

BAB II

PENEGAKAN HUKUM DI TINGKAT PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE MENGGUNAKAN METODE PEMBELIAN TERSELUBUNG (UNDECIPHER BUY)

A. Pengertian Prostitusi

Secara *etimologi* kata prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu “*prostituere*” artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Sedangkan kata ‘prostitute’ merujuk pada kata keterangan yang berarti WTS atau sundal dikenal pula dengan istilah Wanita Tuna Susila (WTS). Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) WTS adalah orang celaka atau perihal menjual diri (persundalan) atau orang sundal. Prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut WTS, yang kini kerap disebut dengan istilah Pekerja Seks Komersial (PSK)²⁵ Prostitusi konvensional ataupun prostitusi online secara garis besar sama saja melakukan hubungan seksual di luar perkawinan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Hanya mekanismenya menggunakan media online

Beberapa definisi prostitusi menurut para ahli

²⁵ Drs. H. Kondar Siregar, MA, 2015, Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu, Perdana Mitra Handalan, Hal 1-3

Kartini Kartono mengemukakan definisi pelacuran sebagai berikut²⁶:

1. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks, yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.
2. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsunafsu seks dengan imbalan pembayaran.
3. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah

Koentjoro²⁷: “yang menjelaskan bahwa Pekerja Seks Komersial merupakan bagian dari kegiatan seks di luar nikah yang ditandai oleh kepuasan dari bermacam-macam orang yang melibatkan beberapa pria dilakukan demi uang dan dijadikan sebagai sumber pendapatan.”

Prof W.A Bonger:²⁸

“Prostitusi ialah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian.”

²⁶ Kartono Kartini, 2005, Patologi Sosial, Jakarta: Raja Grafindo Press, Hlm. 214.

²⁷ 9 Koentjoro, 2004, On the Spot: Tutur Dari Sarang Pelacur. Yogyakarta: Tinta, Hlm. 36.

²⁸ Prof. W.A. Bonger, De Maatschappelijke Oorzaken der Prostitutie, Verspreide Geschriften, dell II, Amsterdam, 1950 (Terjemahan B. Simanjuntak, Mimbar Demokrasi, Bandung, April 1967), dalam bukunya Kartono Kartini, 2005, Patologi Sosial, Jakarta: Raja Grafindo Press, Hlm. 214.

B. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya penanggulangan kejahatan secara rasional, menjaga rasa keadilan, dan berdaya guna. Sebagai bagian dari penanggulangan kejahatan terhadap berbagai media sebagai respon yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan berupa sarana pidana dan non pidana yang dapat saling terintegrasi. Jika sarana pidana digunakan untuk memerangi kejahatan, berarti dilakukan tindakan hukum pidana, yaitu diadakannya pemilihan umum, untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana menurut keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk tujuan tertentu. masa depan.²⁹

Menurut Prof. Sudarto, S.H.³⁰, : “Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau fihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamongpraja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai perannya dapat dipandang sebagai

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109.

³⁰ Prof. Sudarto, S.H., 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit P.T. ALUMNI, Bandung, hlm.113

upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.”

Menurut Soerjono Soekanto, “Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengedepankan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”³¹

Dalam era modernisasi dan globalisasi saat ini, penerapan hukum di harapkan dapat menjamin keamanan, ketertiban dan perlindungan hukum apabila berbagai dimensi kehidupan hukum senantiasa menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang dasar nilai-nilai nyata masyarakat beradab.

Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana. Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut:

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum

³¹ Soerjono Soekanto, Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Penerbit UI Press, Jakarta, hlm. 35.

tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.

2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.

Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum juga mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya tanpa terkecuali. Seiring perkembangan jaman banyak sekali tindak pidana yang berkembang dan Lembaga kepolisian sebagai Lembaga yang berwenang berada di garis terdepan di samping itu para penyidik sebagai pelaksana. Penyidik dalam hal ini di beri wewenang khusus oleh undang undang dalam pasal 1 angka 1 KUHAP dan di perjelas pula dalam pasal 1 angka 2 KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana guna menemukan tersangka, akan tetapi wewenang tersebut tidak boleh melanggar perundang undangan atau yang terdapat pada hirarki

perundang-undangan.

Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka di sini kita mengkaji batas dari wewenang penyidik dalam tindak pidana prostitusi secara online

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram. Dua tahap Inti Penegakan hukum pidana yaitu:³²

a) Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana in abstracto merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

- 1) Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- 2) Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- 3) Pidana (*straf/punishment/poena*)

³²<https://www.google.com/search?q=jenis+jenis+penegakan+hukum+pidana&oq=jenis+jenis+penegakan+hukum+pidana&aqs=chrome..69i57j69i60l2.627j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#>

Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian (subsistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti PHP *in abstracto dan in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*). Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang integral perlu dilihat secara *in abstracto (law making and law reform)* karena PHP *in abstracto* (pembuatan/perubahan undang-undang, *law making/ law reform*) merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislative (dapat disebut tahap legislasi). Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum *in abstracto* dilakukan melalui (proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan) dilakukan melalui legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan. Proses legislasi/formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*. SPHP yang ada pada saat ini belum integral secara *in abstracto (law making and law reform)* pada tahap proses pembuatan produk perundang-undangan. Karena belum adanya keterjalinan erat atau satu kesatuan sari subsistem (komponen) sistem norma/subtansi hukum pidana yang integral meliputi hukum pidana materiel, hukum

pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana yang seharusnya *integrated legal system* atau *integrated legal substance*.

b. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

- 1) Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
- 2) Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³³

³³ Abidin, Farid zainal. 2007. Asas-Asas Hukum Pidana.. Jakarta : Sinar grafika. hlm.35

Penegakan hukum merupakan masalah yang rumit dikarenakan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti :

- 1) Isi peraturan perundang-undangan;
- 2) Kelompok kepentingan dalam masyarakat;
- 3) Budaya hukum; serta
- 4) Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan.

Oleh karena itu penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain sebagainya. Untuk itu dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum

Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan³⁴

³⁴ Andi Hamzah. 1994. Masalah Penegakan Hukum Pidana. Jakarta. hlm 21

Tahap-tahap tersebut adalah :

- 1) Tahap Formulasi Adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- 2) Tahap Aplikasi Adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penegakan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai kepengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif.
- 3) Tahap Eksekusi Adalah tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapann pidana yang ditetapkan oleh pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Aparat-aparat pidana itu dalam

melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna dan keadilan

2. Tingkat Penyidikan

Pada tingkat penyelidikan, penulis akan mengkaji serta menjabarkan tentang wewenang khusus oleh undang undang penekanannya terletak pada Tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”.

Penindakan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan, pemberkasan, penyerahan berkas perkara, barang bukti dan tersangka ke kejaksaan. Rangkaian proses penyidikan bertujuan untuk membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Pasal 1 ayat (1) KUHAP

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan.”

Pasal 1 ayat (2) KUHAP

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Pasal 1 ayat (4) KUHAP

“Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”

Pasal 1 ayat (5) KUHAP

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya. Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu

diketahui dari penyelidikannya³⁵

KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.

Disamping yang diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.³⁶ Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam Pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik

3. Tantangan Penyidik

Tantangan penyidik dalam penyidikan tindak pidana terutama dalam kasus prostitusi secara online di kota Bandung, dari pihak Kepolisian Polrestabes sendiri agak kesulitan karena Teknisnya kalo penanganan prostitusi online di tingkat Polrestabes Bandung belum ada alatnya khusus harus ke Reskrimsus dan yg khusus di tingkat Polrestabes baru ada Tipikor sedangkan masalah online belum ada.³⁷ Ini merupakan Sebagian dampak dari kemajuan teknologi yang di manfaatkan untuk taransaksi yang

³⁵ Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang, Bayumedia Publishing, hlm. 380-381

³⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan, dan Penuntutan*, cet VII Sinar Grafika, Jakarta, hlm 110

³⁷ Wawancara Bersama aiptu teddy yuliadi Bag Staf Reskrim pada hari 24 agustus 2021

dilakukan oleh mucikari ataupun PSK itu sendiri dengan pelanggannya maka dari itu kepolisian sulit menemukan identitas asli si pelaku karena semua Tindakan pelaku menggunakan perangkat elektronik

Kendala Penyidikan dalam menangani kasus tindak pidana prostitusi melalui mediasosial online yang saat ini marak terjadi dan kaum remaja sebagai korbannya. Majunya teknologi saat ini dimanfaatkan untuk transaksi yang dilakukan oleh mucikari dengan pelanggannya. Pihak kepolisian semakin sulit untuk melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana prostitusi, dan sulit untuk menemukan identitas asli si pelaku karena semua tindakan pelaku menggunakan perangkat elektronik.

C. Pengertian Polisi

Polisi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksudkan dengan Polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya); anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya). Polisi lebih dikenal dalam masyarakat sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polisi berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang dimaksud dengan keamanan dan ketertiban masyarakat diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia³⁸ :

“Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggarakannya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.”

1. Tugas dan Wewenang Polisi

a. Tugas Polisi

Tugas Polisi terdapat dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. Menegakan hukum; dan c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

b. Wewenang Polisi

Wewenang Polisi Dalam menjalankan tugas sebagaimana di atur dalam Pasal 13 dan 14, Polisi diberi kewenangan yang di atur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang

³⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia:

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) Mencari keterangan dan barang bukti;
- j) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta

m) kegiatan masyarakat; m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

D. Tindak Pidana Terkait Prostitusi

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.³⁹ Marshall dalam buku Andi Hamzah mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.⁴⁰

Berdasarkan beberapa pendapat para sarjana di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan

Semua tindak pidana umumnya harus memenuhi Unsur- unsur tindak pidana dan Jenis jenis tindak pidana

1. Unsur- unsur tindak pidana

Semua tindak pidana tanpa terkecuali harus memenuhi unsur tindak pidana demikian Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis berdasarkan para ahli hukum di atas dan dari sudut undang-undang bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

³⁹ Roeslan Saleh, 1981, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, (Selanjutnya disingkat Roeslan Saleh I), h.13.

⁴⁰ Andi Hamzah, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, h. 89.

Berikut unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para Ahli Hukum dalam bukunya Roeslan Saleh

- a. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- b. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.
- c. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan Perundang-Undangan
- d. Unsur tindak pidana menurut Jonkers (menganut paham monisme), meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggungjawabkan.
- e. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk, meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang dipersalahkan/kesalahan⁴¹

2. Unsur tindak pidana dari sudut undang-undang:

a. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat

⁴¹ *Ibid.*

disebut perbuatan materiil (materiil feit) dan tingkah laku pasif atau negatif (natalen). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya

b. Unsur Sifat Melawan

Hukum Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

c. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau schuld adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif

d. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (materiel delicten) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat

merupakan syarat dipidananya pembuat.

e. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.

33 Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

- 1) Mengenai cara melakukan perbuatan;
- 2) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- 3) Mengenai obyek tindak pidana;
- 4) Mengenai subyek tindak pidana;
- 5) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; dan
- 6) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

f. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu

g. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

h. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan

ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana⁴²

Jenis-Jenis Tindak Pidana

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut KUHP, dibedakan antara lain kejahatan (*rechtsdelict*) yang dimuat dalam Buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 dan pelanggaran (*wetdelict*) yang dimuat dalam Buku III KUHP Pasal 489 sampai dengan Pasal 569.

Jadi kesimpulannya tindak pidana terdapat 2 jenis kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan yang memang bertentangan dengan keadilan dan pelaku mengetahui itu. Pelanggaran adalah perbuatan yang oleh pelaku baru di sadari setelah perbuatan itu dilakukan perbuatan ini benar benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma norma maupun keadilan seperti halnya seseorang membawa dan menyalakan pengeras suara ke dalam Kawasan ibadah memang tidak ada hukum tertulis akan tetapi perbuatan tersebut merugikan masyarakat pada saat beribadah melanggar norma kesopanan⁴³

4. Peraturan Tentang Tindak Pidana Terkait Prostitusi Dalam Perundang-Undangan di Indonesia

Tindak pidana prostitusi tentu kita sudah tidak asing lagi dengan kata prostitusi/pelacuran dimana seseorang menawarkan jasanya untuk

⁴² *Ibid*, h. 83-111.

⁴³ 171000001, Nandi Renaldi. Mahasiswa Fakultas Hukum Unpas

mendapatkan imbalan (uang) ensiklopedia Indonesia dijelaskan bahwa pelacuran itu bisa dilakukan baik oleh kaum wanita maupun pria dan itu semua dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan jadi persamaan predikat pelacuran bisa dilakukan oleh seorang perempuan ataupun laki laki yang sama sama melakukan perbuatan hubungan kelamin di luar perkawinan dalam hal ini cabul tidak hanya berupa hubungan yang dilakukan di luar pernikahan antara laki laki dan perempuan ini akan tetapi juga termasuk pula peristiwa sesama jenis *homoseksual* dan permainan permainan seksual lainnya.

Kartini Kartono dalam bukunya Patologi Sosial mendefinisikan prostitusi sebagai:

- a. Bentuk penyimpangan seksual dengan pola organisasi impuls atau dorongan seks yang tidak wajar dan pelampiasan nafsu seks yang tidak terkendali disertai eksploitasi dan komersialisasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.
- b. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri dengan jalan memperjual belikan badan dan kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu seks dengan imbalan pembayaran.
- c. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.

Dari tiga definisi diatas dapat ditarik garis besar bahwa prostitusi merupakan suatu praktek yang dapat dilakukan baik laki-laki ataupun

perempuan yang mengumbar nafsu birahinya sehingga tidak sesuai dengan norma perilaku sebagai manusia yang beradab.⁴⁴

Faktor ekonomi diidentifikasi sebagai salah satu alasan besar mengapa seseorang melakukan prostitusi, didasari dengan hanya bermodal tubuh maka dengan mudah seseorang mendapat keuntungan yang banyak.

Kurangan

Pertanyaannya apa bedanya prostitusi dengan prostitusi online secara garis besar prostitusi dengan prostitusi online sama saja akan tetapi cara manjajakannya yang berbeda biasanya seorang mucikri atau PSK itu sendiri menawarkan jasa nya secara langsung tanpa menggunakan media tertentu bisa di tempat umum atau dengan bantuan mucikari akan tetapi seiring perkembangan jaman prostitusi konvensional dinilai kurang aman bagi para pelaku usaha maupun pengguna maka dengan adanya kemajuan media informasi dan elektronik membuat pelaku tersebut tidak kehilangan akal mereka memanfaatkan kemajuan TIK untuk memperluas jaringannya dan mengurangi resiko adanya pengkapan.

⁴⁴ PENANGGULANGAN PROSTITUSI PERSPEKTIF HADIST Di Ajeng Laily H Lentera, Vol.XVIII. No. 2, 2016